

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Nomor

: B/392/VIII/IR/IR.00.00/2024/INS

Jakarta, 08 Agustus 2024

Klasifikasi : Biasa

. _

Lampiran : Perihal :

: Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan

Inspektorat Utama BNN Tahun 2024

Kepada

Yth.

1. Para Kepala BNNP;

2. Para Kepala BNNK/Kota.

di


Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
 Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- f. Arahan Kepala BNN RI pada Rapat Pimpinan Bulanan Tanggal 27 Mei 2024.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini disampaikan kepada tersebut alamat, bahwa Kepala BNN telah menyampaikan kebijakan pelaksanaan P4GN pada rapat pimpinan tanggal 27 Mei 2024 sebagai berikut:
 - a. Membangun ketahanan masyarakat anti narkoba di pesisir pantai Sumatera Utara:
 - b. Membangun kekuatan hukum dan intelijen perbatasan Malaysia;
 - c. Penguatan media sosial;
 - d. Pendekatan rehabilitasi dengan penggunaan mobil keliling.

- 3. Berkaitan dengan angka 2 (dua) di atas, Inspektorat Utama BNN akan melakukan kegiatan pengawasan yang difokuskan pada:
 - a. Penguatan kolaborasi;
 - b. Penguatan intelijen;
 - c. Penguatan wilayah pesisir;
 - d. Penguatan wilayah perbatasan;
 - e. Pendekatan ikonik dan tematik.
- 4. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.





Tembusan:

- 1. Kepala BNN;
- 2. Sekretaris Utama BNN;
- 3. Para Deputi di Lingkungan BNN.

